



Laporan Tahunan

**PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2022**

Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah

PPID

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Jalan Yos Sudarso Nomor 06
Palangka Raya - 73112

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang dimaksud Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Implementasi dari Undang-undang ini mewajibkan setiap badan publik untuk mengumumkan informasi yang dikuasai, menyediakan informasi yang diminta, memberikan pelayanan informasi secara maksimal dan melakukan pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik secara baik. Namun demikian, terdapat batasan-batasan informasi yang dapat/tidak dapat diketahui publik sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 yang menyebutkan bahwa Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik apabila :

1. Tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Informasi yang dapat membahayakan negara;
3. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
4. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
5. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
6. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan

Hadirnya Undang-Undang ini tentunya dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengetahui profil dan kinerja Badan Publik Pemerintah sebagai penyelenggara Negara dalam menjalankan kewajiban fungsi pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan informasi publik harus didasarkan pada prinsip pelayanan cepat, tepat waktu dan biaya ringan serta memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses informasi publik yang dimaksudkan.

Disamping itu Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik juga mengatur tentang prinsip informasi publik, bahwa pada dasarnya seluruh informasi terbuka selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan atau perundang-undangan yang berlaku.

Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah selaku Badan Publik yang melaksanakan tugas dalam pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi tentunya memiliki

kewajiban menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pengguna Informasi sesuai dengan ketentuan.

Berkaitan dengan hal tersebut, PPID Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah menyusun Laporan Tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan juga memberikan gambaran terkini perkembangan PPID di lingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah.

B. DASAR

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402)

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
11. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 62);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Dearah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 1);
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 63);
15. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 Nomor 34);
16. Keputusan Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 188.4/39/IV.B/2017/INSP tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Upaya mewujudkan badan publik yang baik (*good government*) dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat sehingga diharapkan dapat membawa dampak positif berupa meningkatnya reputasi dan kepercayaan publik terhadap Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Tujuan

- Menginformasikan pelaksanaan kegiatan PPID dalam pengelolaan informasi publik selama tahun 2022 di lingkungan Inspektorat Kalimantan Tengah
- Untuk mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

BAB II

KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Kewajiban Badan Publik adalah sebagai berikut :

- **Pasal 7 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**
 - 1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
 - 2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
 - 3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 2, Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
 - 4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik;
 - 5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 4, antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan Negara;
 - 6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4, Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik

- **Pasal 4 PERKI No. 1 Th. 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik**
 - 1) Badan Publik Wajib :
 - a) menyediakan, membuka, dan memberikan Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana, kecuali Informasi yang dikecualikan;
 - b) menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;

- c) membangun dan mengembangkan sistem penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
 - d) membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik; dan
 - e) melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang dikecualikan;
- 2) Pelaksanaan kewajiban Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a) menetapkan standar layanan;
 - b) menunjuk dan menetapkan PPID;
 - c) menetapkan dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
 - d) menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik dengan Sistem Elektronik dan nonelektronik;
 - e) menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi Publik;
 - f) menganggarkan pembiayaan bagi penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
 - g) membuat dan mengumumkan laporan layanan Informasi Publik;
 - h) menyampaikan salinan laporan layanan Informasi Publik kepada Komisi Informasi; dan
 - i) melakukan monitoring, evaluasi, dan pembinaan pelaksanaan layanan Informasi Publik pada instansinya;
- 3) Pelaksanaan kewajiban Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan Pelindungan Data Pribadi.
- 4) Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Pelaksanaan kewajiban Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- 6) Akses Informasi Publik bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PPID adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. (*UU 14/2008 tentang KIP*).

PPID Utama adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang bertugas membuat program kerja PPID yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan,

pengawasan, implementasi kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi **di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.**

PPID Pembantu adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PPID pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah. PPID Pembantu Bertanggung Jawab antara lain :

- a. Pengidentifikasian dan pengumpulan data informasi publik di Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. Melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan;
- c. Memberikan pelayanan informasi publik kepada pengguna informasi, atas informasi yang dikuasai dan tupoksi masing-masing Badan Publik;
- d. Pengolahan, penataan, penyimpanan data/ informasi publik yang diperoleh dari satuan kerjanya;
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan PPID Utama berkaitan dengan sengketa informasi;
- f. Melaksanakan kewenangan PPID Utama yang didelegasikan kepadanya;
- g. Dalam keadaan tertentu apabila diperlukan, PPID Pembantu dapat menyusun SOP turunan terkait, dengan kekhususan masing-masing Badan Publik.

(Pergub Kalteng Nomor 63 Tahun 2015)

Dokumen adalah data, catatan dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh badan publik dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lainnya maupun terekam dalam bentuk apapun, yang dapat dilihat, dibaca atau didengar.

Dokumentasi adalah kegiatan penyimpanan data, catatan dan/ atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh badan publik.

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik.

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/ atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

- **Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala** adalah informasi yang telah dikuasai dan didokumentasikan oleh Badan Publik untuk diumumkan secara teratur dan rutin tanpa ada permintaan;

Pasal 9 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala

- 1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.
- 2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
 - b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
 - c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
 - d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
- 4) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

- **Informasi yang wajib tersedia setiap saat** adalah informasi yang telah dikuasai dan didokumentasikan oleh Badan Publik serta telah dinyatakan terbuka sebagai informasi yang dapat diakses oleh pengguna informasi bilamana ada permintaan;

Pasal 11 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

- 1) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi :
 - a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
 - b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
 - c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
 - d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
 - e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
 - f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
 - g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
 - h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 2) Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa dinyatakan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik

- **Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta** adalah informasi yang apabila tidak disampaikan dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum yang berhubungan dengan tupoksi Badan Publik tanpa ada permintaan;
- **Informasi yang dikecualikan** adalah informasi yang dikuasai dan didokumentasikan oleh Badan Publik yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi berdasarkan alasan-alasan pengecualian.

BAB III

KEGIATAN PELAKSANAAN PPID

A. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PPID

PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

Tugas dan tanggungjawab PPID sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, adalah :

1. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;
5. Pengujian Konsekuensi;
6. Pengklasifikasian Informasi dan/atau pengubahannya;
7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses.
8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.

B. SARANA DAN PRASARANA

Dalam melaksanakan tugas pelayanan informasi, Pengelola Informasi Publik Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah telah didukung oleh sarana dan prasarana penunjang, antara lain :

1. Sumberdaya Manusia

Untuk melaksanakan pelayanan informasi publik, PPID Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 1884.4/18/IV.b/2018/INSP tanggal 26 Januari 2018 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah, dengan susunan keanggotaan adalah sebagai berikut :

No	Jabatan Dalam PPID	Keterangan Jabatan
1	Atasan PPID Pembantu	Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah
2	PPID Pembantu	Sekretaris Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah
3	Pengelola Informasi : ▪ Koordinator ▪ Anggota	Inspektur Pembantu I 1. Heryanto S.H. Siregar, SE 2. Erwin Prasetyo, S.Kom 3. Hernando, S.IP
4	Pelayanan Informasi : ▪ Koordinator ▪ Anggota	Inspektur Pembantu II 1. Kasubbag Umum, Keuangan dan Kepegawaian 2. Immanuel S. Abel, ST 3. Novilia Marta Putri, S.Kom
5	Pengelolaan Dokumen dan Arsip : ▪ Koordinator ▪ Anggota	Inspektur Pembantu III 1. Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 2. Betnovido, S.Sos 3. Toni Septia

2. Desk Informasi Publik

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi yang datang langsung, PPID menyediakan fasilitas berupa :

- Meja Resepsionis
- Ruang Konsultasi / Ruang Layanan
- Ruang Tunggu (Sofa, Meja Tamu, TV)
- Personal Komputer
- Printer
- Akses internet

3. Daftar Informasi Publik (DIP)

Daftar Informasi Publik sampai dengan Tahun 2022 yang tersedia adalah sebagai berikut :

No	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi
1	2	3
1	Profile Organisasi	Informasi Inspektorat, Struktur Organisasi, Visi Misi, Tupoksi, Peta Jabatan

No	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi
1	2	3
2	Program / Kegiatan dalam lingkup Inspektorat Prov. Kalteng	Informasi yang berkaitan dengan program dan kegiatan Inspektorat Prov. Kalteng
3	Ringkasan Informasi tentang Kinerja Inspektorat Berupa Narasi tentang Realisasi Kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya.	LAKIP, LKPJ & LPPD, RENSTRA, RENJA
4	Ringkasan Laporan Keuangan	Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan CALK, Daftar Aset dan Investasi

4. Formulir / Form Permohonan Permintaan Layanan Informasi

Formulir / Form Permohonan adalah surat permohonan tertulis dalam bentuk formulir isian yang berisikan maksud dan tujuan dari pemohon informasi dalam mengajukan permintaan atas suatu kepentingan / keperluan tertentu kepada pihak atau instansi terkait.

Sebagaimana PerkiP Nomor 1 Tahun 2021, yang dimaksud pemohon informasi adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik. Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan Permintaan Informasi Publik kepada Badan Publik dan/atau melalui PPID dengan melampirkan identitas diri dan/atau melampirkan fotokopi akta pendirian badan hukum dan/atau surat kuasa pada saat mengajukan Permintaan Informasi Publik kepada Badan Publik melalui PPID sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2022, Formulir / Form Permohonan Permintaan Layanan Informasi yang digunakan sebagaimana dimaksud terdiri dari :

- Formulir Permintaan Informasi Publik
Formulir isian bagi pemohon informasi untuk mengajukan permintaan dokumen / data maupun informasi kepada PPID Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah.
- Formulir Pernyataan Keberatan Atas Permintaan Informasi Publik
Formulir isian bagi pemohon informasi yang merupakan bentuk pernyataan keberatan atas permintaan informasi publik yang diberikan oleh PPID Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah.

Formulir-formulir tersebut merupakan dasar PPID dalam memberikan data / dokumen Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah dan tidak termasuk informasi yang dikecualikan.

5. Website

Sampai dengan tahun 2022 PPID Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah tidak memiliki website / portal yang digunakan sebagai operasional penyediaan layanan informasi PPID. Oleh karena itu, dalam upaya memenuhi kebutuhan penyediaan informasi terkait dengan informasi publik yang dihasilkan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah hanya dilakukan melalui portal PPID Utama dengan alamat <http://ppid.kalteng.go.id/>.

Namun demikian, sebagai bentuk komitmen dalam rangka optimalisasi penyediaan layanan informasi publik di lingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah, pada tahun 2023 dengan didukung penyediaan Anggaran Kegiatan diharapkan portal / website resmi maupun portal / website Layanan PPID Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah sudah tersedia sehingga nantinya masyarakat dapat mengakses informasi secara langsung tanpa harus datang secara tatap muka.

6. Sarana dan Prasarana Lainnya

Sebagai salah satu upaya optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah secara bertahap menyediakan sarana aksesibilitas bagi penyandang disabilitas maupun lansia. Pada tahun 2022, Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah telah menyediakan jalur landai untuk membantu / mempermudah akses bagi lansia dan/atau penyandang disabilitas menuju ke dalam ruang utama kantor / ruang layanan dan juga ruang pertemuan



D. PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah memberikan pelayanan informasi dilakukan setiap hari kerja dengan jadwal sebagai berikut :

Hari SENIN s/d KAMIS jam 08.00 - 12.00 WIB dan 13.00 - 15.00 WIB

Hari JUMAT jam 08.00 - 10.30 WIB dan 13.30 - 15.00 WIB

E. OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pada tahun 2022, terdapat 1 (satu) permohonan informasi yang diajukan ke PPID Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah melalui portal resmi PPID Utama, sehingga jumlah pelayanan informasi publik selama tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- Jumlah permohonan informasi publik yang berasal dari perorangan..... 1 orang
- Jumlah permohonan informasi publik yang berasal dari dinas/instansi/ organisasi berbadan hukum lain NIHIL
- Jumlah permohonan informasi publik yang berasal dari kelompok orang / masyarakat NIHIL

Tabel 1. Data Jumlah Permohonan Informasi Publik Tahun 2022

No	Bulan	Jumlah Permohonan Informasi	Nama Pemohon Informasi	Jenis Informasi	Media Pengajuan Informasi	Waktu Penyelesaian	Status	Keterangan / Alasan
1	Januari	Nihil	-	-	-	-	-	-
2.	Februari	Nihil	-	-	-	-	-	-
3.	Maret	Nihil	-	-	-	-	-	-
4.	April	Nihil	-	-	-	-	-	-
5.	Mei	1	Hendrocahyo	Permohonan file LAKIP atau LPPD Provinsi Kalteng Tahun 2020	Email / Portal PPID Utama	60 menit	Ditolak	Otoritas Instansi Lain
6.	Juni	Nihil	-	-	-	-	-	-
7.	Juli	Nihil	-	-	-	-	-	-
8.	Agustus	Nihil	-	-	-	-	-	-
9.	September	Nihil	-	-	-	-	-	-
10.	Oktober	Nihil	-	-	-	-	-	-
11.	November	Nihil	-	-	-	-	-	-
12.	Desember	Nihil	-	-	-	-	-	-

F. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sepanjang tahun 2022, PPID Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah tidak ada mendapatkan pengajuan keberatan ataupun sengketa informasi publik dari pemohon informasi.

BAB IV

KENDALA / PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, tentunya tidak lepas dari kendala / permasalahan yang dijumpai sehingga mengakibatkan kinerja PPID tidak berjalan optimal dalam menerapkan keterbukaan informasi publik di lingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah. Kendala / Permasalahan yang muncul dapat berasal dari faktor Internal / faktor dari dalam badan publik itu sendiri atau dapat juga berasal dari faktor eksternal / faktor dari luar badan publik.

A. KENDALA EKSTERNAL

Peran masyarakat menjadi salah satu kunci suksesnya penerapan keterbukaan informasi publik. Kondisi masyarakat yang berasal dari berbagai kalangan dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan yang beragam tentunya berdampak pada :

- Ketidaktahuan / kurang pahamnya masyarakat terkait mekanisme / alur proses dalam memperoleh layanan informasi publik, sehingga masyarakat tidak mengetahui cara memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku;
- Keterbatasan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan akses teknologi internet, sehingga masyarakat mengalami kesulitan akses dalam memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan;
- Tidak tersedianya website resmi Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga masyarakat tidak mengetahui tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah dalam menjalankan fungsi pengawasan;
- Tidak tersedianya portal PPID Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga PPID belum dikenal oleh masyarakat luas.

B. KENDALA INTERNAL

Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi oleh PPID Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah yaitu :

- Tidak semua SDM Aparatur Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah mengetahui tentang peran dan fungsi PPID;
- Tidak semua aparatur mengetahui dan memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban pemohon dan pengguna informasi publik serta hak dan kewajiban Badan Publik terhadap dokumentasi dan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara;

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan Hasil Monev yang dilakukan oleh Komisi Informasi Publik pada Tahun 2022, Badan Publik Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah memperoleh skor **51,16** dengan kualifikasi **Kurang Informatif**. Keikutsertaan Badan Publik Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah dalam Pelaksanaan Monev di tahun 2022 adalah untuk mengidentifikasi kondisi terkini pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah yang dirasa belum berjalan sebagaimana mestinya, sehingga diharapkan nantinya layanan Informasi Publik Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah dapat berangsur-angsur membaik.

Demikian Laporan Tahunan Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah.

Palangka Raya, 15 Februari 2023

INSPEKTUR DAERAH,



SARING, S.H., M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19650510 198703 1 003